

ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA PENARIKAN – HIBAH LUAR NEGERI – PINJAMAN

2011

PERMENKEU RI NOMOR 151/PMK.05/2011 TANGGAL 12 SEPTEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO.575)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.123, TLN No.5165), PP 10 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.23, TLN No.5202).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penarikan PHLN dilaksanakan sesuai mekanisme APBN. Penarikan PHLN dari Pemberi PHLN dilakukan melalui tata cara Transfer ke R-KUN, PL, Reksus, L/C, dan/atau PP. Dalam hal terdapat kewajiban Pemerintah untuk mengembalikan dana kepada Pemberi PHLN atas pelaksanaan kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari PHLN (*refund*), tata cara pelaksanaan *refund* diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian PHLN atau dokumen lain yang dipersamakan yang mengatur tata cara penarikan PHLN selain dari tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tata cara penarikan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, tata cara penarikan PHLN yang pengakuan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah dan realisasi belanja dilakukan sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan, tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 12 September 2011.